

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat diselesaikan. LKjIP DPMPTS Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP DPMPTSP Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPMPTSP Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Temanggung, Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Organisasi	1
Isu Strategis DPMPTSP	10
Sistematika Penyusunan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
Rencana Strategis	13
Indikator Kinerja Utama	15
Perjanjian Kinerja	16
Instrumen Pendukung Instrumen Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Komitmen Pimpinan	19
B. Pelaksanaan Agenda Reformasi	19
C. Capaian kinerja organisasi	20
D. Capaian kinerja sasaran	21
E. Evaluasi kinerja sasaran.....	22
F. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
LAMPIRAN II Laporan pengukuran kinerja s.d triwulan IV tahun 201	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	14
Tabel 2.2	15
Tabel 2.3.	16
Tabel 3.1.	20
Tabel 3.2.	21
Tabel 3.3.	21
Tabel 3.4.	22
Tabel 3.5.	23
Tabel 3.6.	23
Tabel 3.7.	23
Tabel 3.8.	24
Tabel 3.9.	25
Tabel 3.10.	26
Tabel 3.11.	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	2
Gambar 2.1	17
Gambar 2.2	18
Gambar 2.3	18
Gambar 3.1	33
Gambar 3.2	34
Gambar 3.3	35
Gambar 3.4	36
Gambar 3.5	37
Gambar 3.6	38
Gambar 3.7	39
Gambar 3.8	40

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPMPTSP Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut DPMPTSP Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung



2. Tugas Pokok dan Fungsi:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

► Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja,

pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

► **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas;

- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - g. Penyelenggaraan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas
 - h. Pengkoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

► Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja

mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;
 - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
 - c. Pembuatan peta penanaman modal daerah;
 - d. Penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
 - e. Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - f. Pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
 - g. Pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengkajian potensi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1. Seksi Pengkajian Potensi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 2. Seksi Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;
 - b. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - e. Pengelolaan system informasi penanaman modal;
 - f. Pemberian informasi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan promosi investasi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 2. Seksi Fasilitasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan system informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pelayanan dan verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan dan non perizinan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di Bidang Perizinan yang menjadi kewenangannya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di Bidang Perizinan;
 - d. Inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
 - e. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
 - f. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
1. Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan

pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
 - c. Pengawasan, dan Pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah
 - d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 2. Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- **Jabatan fungsional**
- Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia di DPMPTSP Kabupaten Temanggung, sampai dengan bulan Desember 2018 adalah 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	
	b. SMP	-	
	c. SMA	6	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1	10	
	f. S-2	10	
Jumlah		29	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	8	
	c Gol III	13	
	d Gol IV	7	
Jumlah		29	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	10	
	d Jabatan Fungsional Tertentu	1	
	e Jabatan Fungsional Umum	12	
Jumlah		29	

Dari data tabel di atas dapat dilihat pegawai di DPMPTSP dengan kualifikasi pendidikan lulusan S1 dan S2 mempunyai jumlah yang sama yaitu sebanyak 10 orang dan jumlah pegawai dengan golongan III merupakan jumlah terbanyak yaitu 13 orang.

Sedangkan untuk kondisi pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan		3	3
5	Kabid Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja		1	1
6	Si Pengkajian Potensi	2	1	3
7	Si Pengembangan Kinerja	1	1	2

8	Kabid Pengembangan dan Promosi Investasi	1		1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal	2		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi	1	1	2
11	Kabid Perizinan	1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi		1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan	2	1	3
14	Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan	1		1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	2		2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		2	2
17	Jabatan Fungsional Tertentu	1		1
	Jumlah	17	12	29

Tabel di atas menggambarkan bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita.

C. ISU STRATEGIS DPMPTSP

Terselenggaranya clean and good governance menjadi modal utama bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahah dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Fungsi strategis DPMPTSP tak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perizinan dalam meningkatkan investasi.
2. Adanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang terhadap keberadaan DPMPTSP sebagai instansi perizinan terpusat, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang mempercayakan pengurusan izin kepada pihak lain sehingga kecenderungan biaya tinggi masih ada.
3. Faktor sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Pembenahan sarana prasarana serta mekanisme kerja yang jelas dan transparan serta mudah diakses masyarakat

Secara singkat kewenangan DPMPTSP memiliki kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan yang meliputi promosi, penggalian informasi, mengkoordinasi dan kerjasama bidang perizinan serta melakukan kajian-kajian regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

Kewenangan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bidang Penanaman Modal :

1. Identifikasi sumber daya daerah kabupaten Temanggung yang hasilnya disajikan dalam bentuk profil investasi yang menyajikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. Melakukan identifikasi atas kerjasama yang dilakukan pengusaha besar dan usaha kecil menengah dan mikro sebagai hasil dari pertemuan Temu Investor yang dilakukan tiap tahun oleh pemerintah provinsi;
3. Melaksanakan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Temanggung dalam bentuk RUPM sebagai pengembangan Renstra dan program pembangunan daerah;
4. Penetapan bidang usaha unggulan / prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar sektor usaha unggulan;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal termasuk PMA dan bidang-bidang usaha prioritas;
6. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;
7. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain : profil investasi, video, slide dan multimedia penanaman modal;
8. Penyelenggaraan promosi daerah baik berskala regional maupun nasional seperti pameran, temu usaha dan lokakarya penanaman modal;
9. Dapat melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
10. Pemberian persetujuan atas proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
11. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek PMDN;
12. Pemberian izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN ;
13. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;
14. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah;
15. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal;
16. Melaksanakan penyusunan laporan atas perkembangan atas seluruh persetujuan dan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung;
17. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
18. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi investasi proyek PMA dan PMDN.

Bidang Perizinan :

1. Melaksanakan tugas-tugas bidang Perizinan melalui PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan kejelasan prosedur;
5. Memberikan pelayanan atas 38 izin yang kewenangannya didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

D. **Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3.) Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018. Perjanjian Kinerja pada saat dilaksanakan reformasi birokrasi menjadi hal yang mutlak agar pertanggungjawaban antara pimpinan daerah dan pimpinan OPD sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Menyadari bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat, khususnya dunia usaha dan investor dalam hal ini pada pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka keberadaannya sangat berperan dalam mewujudkan Temanggung yang pro investasi dengan birokrasi yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai langkah-langkah mencapai visi dan menjalankan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, DPMPTSP perlu menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang profesional.

Bab ini akan memaparkan secara lengkap perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagai perwujudan pencapaian visi misi dinas.

A1. Visi

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan karakteristik maka Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Bersih dan Transparan demi Meningkatnya Investasi”

A2. Misi

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mempunyai Misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum;
- c) Mendorong masuknya investor.

TABEL 2.1
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
DPMPTSP KABUPATEN TEMANGGUNG

VISI: Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Bersih dan Transparan demi Meningkatnya Investasi			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	a. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);	- Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum;	- Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum	
	c. Mendorong masuknya investor.	- Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah - Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor	Terwujudnya Peningkatan Investasi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	- Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum - Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum	Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan jenis perizinan yang memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur (%) 2. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu (%) 3. Persentase Pengaduan masyarakat 4. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap (hari)
	- Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah - - Mengoptimalkan Profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor	Terwujudnya Peningkatan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju Investasi 2. Nilai Investasi (Rupiah/ M) 3. Besaran Jumlah Investor 4. Besaran Promosi dengan peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha 5. Besaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 6. Besaran Implementasi SPIPISE (%)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, Dokumen RKPD Tahun 2018 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2018, serta dokumen APBD Tahun 2018. DPMPTSP Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target 2018	Rumus	SUMBER DATA	
1	2	3	4	7	8	
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1	Cakupan jenis perizinan yang memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur (%)	100 %	Jumlah izin yang memiliki SPP/SOP dibagi dengan jenis izin yang ada	Bidang Perizinan
		2	Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu (%)	95%	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin kali 100	Bidang Perizinan
		3	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat	100%	Jumlah pengaduan masyarakat yang dtangani dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat di kalikan 100	Bidang Wasdal
		4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap (hari)	6 Hari	Izin Usaha Jasa Konstruksi di terbitkan dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah	Bidang Perizinan


					persyaratan lengkap	
2	Terwujudnya Peningkatan Investasi	1	Laju Investasi	14%	Nilai Investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100	Bidang Penanaman Modal
		2	Nilai Investasi (Rupiah/ M)	170 M	Nilai Investasi pada tahun berjalan	Bidang Penanaman Modal
		3	Besaran Jumlah Investor	230	Jumlah Investor pada tahun berjalan	Bidang Penanaman Modal
		4	Besaran Promosi dengan peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	7 Kali	Jumlah kegiatan Promosi pada tahun berjalan	Bidang Penanaman Modal
		5	Besaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal	38 Jenis	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP	Bidang Perizinan
		6	Besaran Implementasi SPIPISE (%)	100%	Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE di bagi empat kali seratus	Bidang Penanaman Modal

D. INSTRUMEN PENDUKUNG INSTRUMEN KINERJA

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, DPMPPTSP telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yaitu dengan menerapkan aplikasi sebagai berikut:

1. OSS : Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


OSS adalah satu – satunya aplikasi perizinan berusaha, mulai dari usaha mikro sampai dengan besar. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada masing – masing wewenang (Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat) sesuai peraturan yang berlaku untuk menyelesaikannya.



Gambar 2.1 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online LKJIP DPMPPTSP TAHUN 2018

2. SiCantik : Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik


SiCantik adalah aplikasi semi open source yang disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk memproses perizinan non berusaha. Aplikasi ini bisa di sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten / Kota masing – masing daerah.



Gambar 2.2 Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik

3. Website DPMPTSP Kab. Temanggung :

Website ini dibuat untuk meginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan yang ada di DPMPTSP



Gambar 2.3 Website DPMPTSP Kab. Temanggung

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DPMPTSP Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di DPMPTSP Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai DPMPTSP telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Excellence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

B. Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di DPMPTSP kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai DPMPTSP.
- c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi DPMPTSP dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

D. Capaian Kinerja sasaran

DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 2 sasaran dan 10 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	2	9
2	Sangat baik		
3	Baik		
4	Cukup	1	1
5	Kurang		
Jumlah		3	10

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 2 sasaran hanya 1 sasaran yang masih dalam kategori cukup. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan	4	89,34	Sangat baik
2	Terwujudnya Peningkatan Investasi	6	100	Memuaskan
Jumlah		10	89,60	Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran dan 10 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP tahun 2018 dapat tercapai 89,60 % atau kategori "**sangat baik**".

E. Evaluasi Kinerja sasaran

Pada tahun 2018, DPMPTSP telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis DPMPTSP, terdapat 2 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=7/6*100$	9
1. Cakupan jenis perizinan yang memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur	%	100	100	100	100	100	100	100
2. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	57,53	60,56	95	54,5	57,37	95
3. Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
4. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap	hari	7	6	85,71	6	6	100	6
Rata-rata capaian kinerja				86,57			89,34	

Sumber data DPMPTSP Kab. Temanggung

- ❖ Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, 3 indikator sasaran mencapai target. Sedangkan 1 indikator sasaran yaitu Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu tidak dapat tercapai. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 89,34 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 86,57 %, dikategorikan sangat baik.

- ❖ Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,77%.
- ❖ Pada sasaran ini terdapat 1 indikator Sasaran yang tidak dapat mencapai target yaitu Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti:
 - ✓ peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain
 - ✓ kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis.

Data dukung dari masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada table di bawah ini:

- Jumlah jenis perizinan yang memiliki SOP dan SP Perizinan

Tabel 3.5
Jumlah SOP dan SP Perizinan

No	Jenis perizinan	2017	2018	Keterangan
1	SOP Perizinan	38	28	baru
2	SP. Perizinan	-	28	baru

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SOP dan SP Perizinan tahun 2018 ada 28 jenis perizinan.

- Jumlah Perizinan yang diterbitkan tepat waktu

Tabel 3.6
Jumlah perizinan

No	Tahun	Jumlah perizinan yg ditetapkan	Jumlah Perizinan Tepat Waktu
1	2017	1665	910
2	2018	1912	1042

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa DPMPSTSP Kabupaten Temanggung di tahun 2018 telah menetapkan 1912 perizinan dan perizinan yang tepat waktu sejumlah 1042.

- Jumlah aduan masyarakat terkait dengan pelayanan

Tabel 3.7
Jumlah Aduan Masyarakat

No	Tahun	Jumlah Penanganan Aduan Masyarakat	Keterangan
1	2017	-	-
2	2018	34	terselesaikan

Pada tahun 2017 belum ada aduan masyarakat terkait dengan pelayanan sehingga belum ada data yang bisa disampaikan.

- Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 3.8
Jumlah Izin Usaha Jasa Kontruksi

No	Tahun	Jumlah Izin Usaha Jasa Kontruksi	Keterangan
1	2017	78	Terselesaikan 6(enam) hari
2	2018	50	Terselesaikan 6(enam) hari

Untuk keberhasilan indikator sasaran yang telah tercapai 100 %, hal ini didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan rincian kegiatan:
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan dengan capaian Kegiatan 100%
 - Kegiatan Monev PATEN dengan capaian Kegiatan 100%
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan capaian Kegiatan 100%
 - Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan capaian Kegiatan 100%
 - Kegiatan Fasilitasi Pengaduan dengan capaian Kegiatan 100%
 - Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan dengan capaian Kegiatan 100%
 - Kegiatan Percepatan Pelayanan Perizinan dengan capaian Kegiatan 100%
- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 89,34 % di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target 100 % hanya tercapai 89,34 %. Hal ini menjadi catatan kedepan agar indikator sasaran ini bisa dilaksanakan sesuai dengan target dengan cara:
 - ✓ Menambah sumberdaya manusia yang berkompeten di bidangnya
 - ✓ Koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dengan pengajuan perizinan
 - ✓ Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait SOP dan SP perijinan
 - ✓ Menambah sarana dan prasarana kantor

Berdasarkan Peraturan Bupati/ SK Nomr 87 Tahun 2017 bahwa pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu untuk tahun 2018 terdapat 38 jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	Pendaftaran Penanaman Modal	20	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2	Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal	21	Izin Usaha Angkutan
3	Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal	22	Izin Trayek
4	Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal	23	Izin Bidang Peternakan
5	Izin Usaha Penanaman Modal	24	Izin Bidang Kesehatan Hewan
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	25	Izin Bidang Kesehatan Masyarakat Verteriner
7	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	26	Izin Bidang Kesejahteraan Hewan
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	27	Izin Pendirian Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
9	Izin Lokasi	28	Izin Operasional Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
10	Izin Perubahan Perubahan Penggunaan Tanah	29	Izin Klinik
11	Izin Lingkungan	30	Izin Optik
12	Izin Gangguan	31	Izin Penyalur dan Toko Obat Kesehatan
13	Izin Mendirikan Bangunan	32	Izin Penyelenggaraan Apotik
14	Surat Izin Usaha Perdagangan	33	Izin Penyelenggaraan Toko Obat
15	Tanda Daftar Perusahaan	34	Izin Laboratorium Klinik
16	Tanda Daftar Gudang	35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
17	Tanda Daftar Industri	36	Izin Usaha Bidang Perikanan
18	Izin Usaha Industri	37	Izin Penyelenggaraan Reklame
19	Izin Perluasan Industri	38	Izin Makam

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Investasi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 6 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat "memuaskan". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Investasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran
 Terwujudnya Peningkatan Investasi

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	9	
1	Laju Investasi	%	14,4	39,92	277,22	14,43	361,87	2507,72	14,4
2.	Nilai Investasi	Rp./M	170	164	96,47	170	760.488	447,35	170
3.	Besaran Jumlah Investor	Investor	220	381	100	230	390	100	390
4.	Besaran Promosi dengan peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha	Kali	7	4	57,14	9	4	44,44	3\3
5	Besaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal	Jenis	32	38	100	38	38	100	32
6	Besaran Implementasi SPIPISE	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja					100			100	

- ❖ Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Terwujudnya Peningkatan Investasi , 5 indikator sasaran mencapai target dan 1 indikator sasaran tidak mencapai target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, dikategorikan memuaskan.
- ❖ Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Investasi Tahun 2018 dan Tahun 2017 sudah mencapai 100%.dengan kategori memuaskan.

- ❖ Dilihat dari data tersebut diatas capaian kinerja ini menunjukkan adanya kenaikan nilai investasi yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tercapainya target ini dikarenakan adanya perubahan dan kebijakan yang sifatnya memudahkan, mempercepat dan memberikan kepastian investasi (adanya penetapan pendelegasian wewenang, perbup pelayanan terpadu satu pintu).
- ✓ Angka Laju Investasi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.11
Laju Investasi

No	Tahun	Nilai Investasi (Rp.)	Laju Investasi
1	2017	164.655.938.307	39,92
2	2018	760.488.331.551	361,87

Tercapainya target tersebut diatas antara lain didukung oleh kegiatan:

- ✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan untuk memonitor kegiatan perusahaan terkait dengan izin usaha yang dimiliki.
- ✓ Penyelenggaraan Matchmaking dan Pameran Investasi dilaksanakan dengan mengikuti 4 (empat) kegiatan yaitu :
 1. Invesda Expo tanggal 25- 29 April 2018 di Yogyakarta
 2. Apkasi Otonomi Expo tanggal 6-8 Juli 2018 di Jakarta
 3. CJIBF tanggal 26 Nopember 2018 di Jakarta
 4. Temanggung Fair tanggal 1-5 Nopember 2018 di Temanggung
- ✓ Kegiatan Diseminasi Promosi Investasi antara lain membuat video profil Temanggung yang mengusung tema menggali potensi kopi Temanggung di lokasi perkebunan kopi dengan tagline “Nikmatnya Kopi Negeri Tembakau”
- ✓ Penyelenggaraan Temu Usaha di selenggarakan sebanyak 5 kali, yaitu ;
 - Branding image Komoditi Kopi & Tembakau Temanggung “ Ngopine Kopi Temanggung, Ngelinthine Mbako Temanggung” yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2018 di Pendopo Pengayoman Temanggung
 - Branding image Kopi Temanggung “ Nikmatnya Kopi Negeri Tembakau” pada tanggal 5 April 2018 di DPMPTSP Temanggung,
 - Sosialisasi dan Fasilitasi NPPBKC oleh Dirjen Bea Cukai Terkait Industri Rokok/Cigarette Kretek Temanggung, pelaksanaan tanggal 12 April 2018 di DPMPTSP Temanggung
 - Sosialisasi & Fasilitasi Perizinan Usaha- SPPPIRT sektor kopi pada tanggal 18 April 2018 di Loka Bhakti Praja Sekda Temanggung

- Sosialisasi & Fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor oleh Dirjen Bea Cukai di hadapan pelaku usaha industri se kabupaten Temanggung. Pelaksanaan tanggal 18 September 2018 di DPMPTSP Temanggung
- ✓ Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu:
 - Brainstorming Pengembangan Investasi di wilayah kec. Bejen Tretep Wonobojo, tanggal 31 Juli 2018 di laksanakan di taman wisata Wagir Bawang Tretep.
 - Pencanaan Kawasan “bye the way” oleh Bupati Temanggung pada tanggal 17 Oktober 2018 di taman wisata Kembang Arum desa Prankoan Kecamatan Bejen.
 - pendalaman dan tidak lanjut perencanaan kawasan “by the way” pada 6 Desember 2018 di laksanakan di balai desa Semen Wonobojo.
- ✓ Kegiatan Fasilitasi Roadmap Investasi digunakan untuk menyusun buku profil investasi yang juga diikuti sertakan pada lomba ajang bergengsi “Keris Jateng” dengan penyelenggara Bank Indonesia (BI). Profil ini mengusung “Rest Area Pringsurat” yang ada di kecamatan sebagai salah satu destinasi wisata di Temanggung.
- ❖ Indikator Sasaran yang tidak mencapai target adalah indikator Besaran Promosi dengan peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha, hal ini dikarenakan adanya Pelaksanaan kegiatan Pameran yang sinergi dengan event yang diadakan atau diikuti OPD lain (di gabungkan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia).

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan DPMPTSP pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp.4.606.895.901,- yang seluruhnya berasal dari APBD II dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp.2.749.969.537,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.699.426.364,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp.157.500 000,-

Rincian penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
Meningkatnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	495.299.000	443.710.498	89,58
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.500.000	3.348.200	95,66

	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	158.489.864	89.603.873	56,54
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.750.000	9.750.000	100
Meningkatnya investasi	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	471.466.000	462.325.531	98,06
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	718.421.500	647.688.173	90,15

- Realisasi Anggaran Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi mencapai 98,06 %, anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dari program tersebut yang meliputi :
 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 2. Penyelenggaraan Matcmaking dan Pameran Investasi;
 3. Diseminasi Promosi Investasi;
 4. Penyelenggaraan Temu Usaha;
 5. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM;
 6. Fasilitasi Roadmap Investasi;
 7. Peningkatan kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Perizinan
 8. Peningkatan kualitas SDM PATEN
- Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pelayanan Perizinan mencapai 90,15 %. Di tahun 2018 ada kegiatan baru untuk menunjang terwujudnya Program Peningkatan Pelayanan Perizinan yaitu kegiatan Percepatan Pelayanan Perizinan. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai tenaga ahli jasa konsultasi gratis IMB. Jasa konsultasi gratis IMB ini bertujuan untuk mendorong tercapainya target retribusi pendapatan IMB.

Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi target Pendapatan dari DPMPSTSP adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET Rp	REALISASI Rp.	%
1	Retribusi HO	100.000.000	51.577.308	51,58
2	Retribusi IMB	1.500.000.000	544.772.138	36,32
3	Retribusi Izin Trayek	15.000.000	12.375.000	82,5
4	Retribusi Menara Telekomunikasi (MT)	250.000.000	280.056.400	112,02
5	Sewa Izin tempat Reklame	60.000.000	19.699.004	32,83
6	Retribusi Penggantian Alih Fungsi	-	1.114.067.200	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa retribusi yang mencapai target hanya Retribusi Menara Telekomunikasi yaitu sebesar 112,02% dan retribusi lainnya tidak mencapai target seperti retribusi HO hanya mencapai target sebesar 51,58%, hal ini dikarenakan di pertengahan tahun 2018 sudah tidak ada lagi kebijakan/peraturan perpanjangan izin HO sehingga tidak bisa menarik retribusi dari investor. Retribusi IMB hanya mencapai sekitar 36,32%, ini dimungkinkan karena belum adanya investor besar yang mengajukan permohonan IMB dan alih fungsi lahan mulai Oktober Tahun 2018 pencatatan pendapatan mulai dibukukan di DPMPPTSP.

BAB IV

PENUTUP

Dengan telah disusunnya LKJIP ini maka Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Temanggung sebagian sudah terwujud yaitu transparansi kepada publik sudah dilakukan, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Permasalahan internal yang belum dapat terselesaikan yaitu jumlah personil yang masih belum mencukupi dibanding dengan jumlah kegiatan / beban tugas yang harus dilaksanakan dan kinerja staf sedikit demi sedikit segera dilakukan evaluasi untuk perbaikan dengan cara pembagian atau distribusi tugas secara merata sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa DPMPPTSP mendapatkan nilai memuaskan, karena rata – rata pencapaian adalah 100 persen, hal tersebut didukung dengan Realisasi fisik dan keuangan yang tercapai sudah baik dengan rata-rata penyerapan 94 %

Sedangkan hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasarannya adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi / kualitas SDM belum optimal sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga pelayanannya semakin meningkat;
- b. Belum tercukupinya sarana transportasi untuk kegiatan operasional (Verifikasi lapangan)
- c. Koordinasi dengan OPD terkait belum maksimal
- d. Belum semua urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi

Selain ada hambatan, ada juga keberhasilan dalam pencapaian sasaran-sasaran tersebut yang secara umum antara lain :

1. Tersedianya Sumber Daya manusia yang disiplin serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat umum
2. Tumbuhnya kegiatan investasi dan penanaman modal di wilayah kabupaten temanggung dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 760.488.331.551 dengan laju investasi sebesar 362%
3. Terlaksananya pelayanan perizinan secara online (OSS dan Sicantik) yang semakin memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan berusaha

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pencapaian kinerja mendatang adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki agar lebih berkompeten.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) demi perbaikan pelayanan perizinan dan mudah diakses masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi baik di internal kantor maupun lintas OPD teknis terkait demi mewujudkan capaian kinerja yang baik.

Demikian LKJiP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018, semoga bermanfaat.

Temanggung, Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

Gambar 3.1
TEMU USAHA 2018
27 Maret 2018
TEMPAT PENDOPO PENGAYOMAN



Gambar 3.2
TEMU USAHA
(sosialisasi PIRT)
5 April 2018
TEMPAT DPMPPTSP LANTAI 5



Gambar 3.3
TEMU USAHA 2018
(Fasilitasi PIRT)
18 APRIL 2018
TEMPAT DI LOKA BHAKTI PRAJA SETDA TEMANGGUNG



Gambar 3.4
TEMU USAHA
(Sosialisasi Bukai Rokok dari Bea Cukai Magelang)
18 SEPTEMBER 2018
TEMPAT DPMPSTP LANTAI 5



Gambar 3.5
(FIT)
PENCANANGAN OLEH BP. BUPATI TEMANGGUNG
17 OKTOBER 2018
TEMPAT DI BUKIT KEMBANG ARUM KEC. BEJEN



Gambar 3.6
(FIT)
BRAINSTORMING PENGEMBANGAN INVESTASI
DI WILAYAH KEC. BEJEN, TRETEP DAN WONOBOYO
31 JULI 2018
TEMPAT TAMAN WISATA WAGIR BAWANG KEC. TRETEP



Gambar 3.7
(FIT)
PENDALAMAN KEGIATAN BY THE WAY
6 DESEMBER 2018
TEMPAT BALAI DESA SEMEN KEC. WONOBOYO



Gambar 3.8
TEMU USAHA
(Fasilitasi Cukai Rokok)
12 April 2018
TEMPAT DPMPSTP LANTAI 1



